

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata dalam melakukan persekongkolan terhadap penetapan harga maupun tarif, antara lain adalah dengan melakukan kartel, yaitu dengan mengatur dan menentukan pemasaran produk telkomsel dengan penetapan harga dan tarif yang murah, sehingga terkesan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di samping itu juga kedua perusahaan tersebut bersekongkol melakukan trust, yakni dengan mempertahankan kemajuan perusahaan dengan cara mengontrol harga penjualan jasa telekomunikasi, yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata, belum begitu terlihat karena KPPU tidak ada melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, sehingga sampai saat ini penentuan harga dan tarif jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut masih terus berjalan dan tidak ada sanksi dari KPPU. Di samping itu juga tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai hal

tersebut, karena masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi tentunya perlu mendapatkan harga yang murah dan dengan durasi yang lama, sehingga masyarakat sebagai pengguna alat telekomunikasi dapat menekan angka pengeluaran untuk jasa telekomunikasi tersebut.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada manajemen PT. Indosat Tbk dan manajemen PT. XL Axiata Tbk harus benar-benar memperhatikan etika dan peraturan perundang-undangan tentang melakukan bisnis, tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi bisa merugikan pihak lain yang juga melakukan bisnis yang sama. Oleh karena itu bisnis yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat harus peka terhadap lingkungan, apabila mengetahui ada perbuatan yang melanggar hukum segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, tentunya dalam hal ini adalah KPPU. Masyarakat dapat melaporkan perbuatan persekongkolan yang bisa merugikan pelaku usaha yang lain kepada KPPU agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum.
3. Kepada KPPU harus benar-benar dapat menilai dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, agar tidak terjadi kerugian bagi pelaku usaha yang lain. Oleh karena itu KPPU dapat mengambil langkah-langkah dan

mengambil upaya hukum untuk menertibkan pelaku usaha yang melanggar aturan hukum tersebut



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.